



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
 Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
 Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 300.2.11/225/BAPENDA/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data transaksi Biaya Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) pertransaksi	1) UU No. 14 Tahun 2008 (KIP) Pasal 17 huruf h 2) UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 169 / UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) 3) UU No. 27 Tahun 2022 (PDP)	1) Transparansi nilai transaksi tanah/bangunan meningkat 2) Dapat mendorong pengawasan publik	1) Membuka data nilai aset & transaksi individu 2) Berpotensi penyalahgunaan data (profiling kekayaan) 3) Melanggar kerahasiaan wajib pajak	Selama data masih mengandung identitas wajib pajak dan belum menjadi data agregat
2.	Data Keberatan Pajak dari Wajib Pajak	1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2) UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 169 / UU HKPD 3) Perki No. 1 Tahun 2021	1) Memberikan gambaran sengketa pajak 2) Meningkatkan akuntabilitas penanganan keberatan	1) Mengungkap kondisi keuangan & sengketa individu 2) Berpotensi merugikan posisi hukum wajib pajak 3) Melanggar kerahasiaan perpajakan	Selama proses keberatan/penyelidikan belum inkraht dan masih mengandung data pribadi
3.	Data Piutang Pajak per-Wajib Pajak yang terutang	1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2) UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 169 / UU HKPD 3) UU No. 27 Tahun 2022 (PDP)	1) Mendorong kepatuhan karena ada kontrol sosial 2) Transparansi potensi penerimaan daerah	1) Membuka utang individu (data finansial sensitif) 2) Berpotensi stigma sosial & penyalahgunaan informasi 3) Melanggar prinsip kerahasiaan wajib pajak	Selama masih memuat identitas WP dan kewajiban belum dihapus/selesai

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut di atas dari poin 1 s/d 3 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang :

No	Nama	Jabatan	
1	Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
2	Muhammad Syaifullah, SH, M.Si	Sekretaris	
3	Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	
4	Syapriansyah, S.Hut	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	